SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59/PL.02.2-BA/6302/2/2026 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 60/PP.05.2-BA/6302/2/2026;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber, Panelis dan Moderator yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Narasumber, Panelis, Moderator Kegiatan Bedah Buku Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 tanggal 8 Maret 2026;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59/PL.02.2-BA/6302/2/2026;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 60/PP.05.2-BA/6302/2/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU ATAS BUKU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024" DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.

KESATU : Menetapkan Narasumber, Panelis dan Moderator Kegiatan Bedah Buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menjelaskan latar belakang, proses kreatif, dan pesan utama dari pembuatan buku serta mengulas, membahas, dan memberikan pandangan mengenai isi buku kepada Audiens.

b. Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengupas substansi dari buku yang dibahas, memberikan saran yang membangun atau catatan kritis terhadap isi buku, membandingkan konteks isi buku dengan teori, data empiris, atau karya lain yang sejenis.

c. Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memandu jalannya pelaksanaan dalam kegiatan Bedah Buku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor

18 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber, Panelis Dan Moderator Dalam Kegiatan Bedah Buku "Buku Seri VI Partisipasi Dalam Perancangan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024" Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 7 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, dan Hukum

Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024"
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Aqidatul Izza Zain, S.Sos., M.I.P.	Narasumber	Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
2.	Dr. Varinia Pura Damaiyanti, S.Sos., M.Si.	Panelis	Akademisi/ Dosen Fisip ULM
3.	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd	Panelis	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Arifudin, S.Si.	Panelis	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru
5.	Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd., M.A.	Moderator	Akademisi/ Dosen

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 7 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum

Sairaji